

INOVESI DAERAH - RISET DAN

2025

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2025/ NO. 6 TLD 138 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-41

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RISET DAN INOVESI DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa riset dan inovasi daerah diselenggarakan guna memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjaga keseimbangan potensi daerah dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan sasaran pelaksanaan riset dan inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, serta kemandirian daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi;
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003;
 - Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Badan riset dan inovasi nasional yang selanjutnya disingkat BRIN lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, ketenaganukliran, dan penyelenggaraan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
 - Perencanaan riset dan inovasi daerah dilakukan dengan menyusun kebijakan yang tertuang dalam rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 8 Desember 2025
 - Diundangkan dalam Lembar Daerah Kota Magelang pada tanggal 8 Desember 2025 Nomor 6
 - Penjelasan : 11 hlm